



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ PADA MASA COVID-19
DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Program Strata Satu (S-1) Ekonomi Syariah Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

AFNI UMALINA

NIM. 11725202920

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Afni Umalina
 Nim : 11725202920
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam siding munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2021
 Pembimbing Skripsi

Dr. Syaphawi, S.Ag, M.SH

NIP: 197303072007011032

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)*, yang ditulis oleh:

Nama : Afni Umalina
 NIM : 11725202920
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 15 April 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Madona Khairunnisa, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji I
Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 195807121968031005

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Afni Umalina, (2021): Peranan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa Covid-19. (2) peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa Covid-19 ditinjau menurut ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan. populasi dalam penelitian ini berjumlah 164 orang dengan sampel 16 responden dari para *mustahiq* yang telah menerima bantuan, dan 1 sampel dari bidang pendistribusian dana zakat produktif, jadi total sampel yang peneliti gunakan berjumlah 17 orang, dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik random sampling. Sedangkan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa *Covid-19* mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq, hal ini dapat dilihat dari pendapatan *mustahiq* yang mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan primer anggota keluarga, pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Peranan Dana Zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada masa Covid-19 Tinjauan menurut ekonomi Syariah, bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, tetapi hanya sebatas pemenuhan kebutuhan primer (*Dharuriyat*), dan kebutuhan sekunder (*Hajiyat*), sedangkan kebutuhan tersier (*Tahsiniyat*) belum mampu terpenuhi.

Kata kunci: *Zakat Produktif, Kesejahteraan, Mustahiq, Covid-19*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala*, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula iringan shalawat serta salam peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari jaman *jahiliyah* ke jaman yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat dari Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Peranan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq pada Masa Covid-19 Ditinjau menurut Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)**. Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program Strata Satu (S-1) Ekonomi Syariah Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibunda Hoddina Simbolon dan Ayahanda (Alm) Ali Tarihan, orang terhebat di dunia ini, orang yang tidak pantang menyerah dalam memberikan doa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan, kasih sayang, pengorbanan, dan semangat di setiap langkah peneliti dalam menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat kesejahteraan, rezeki, dan mudah-mudahan pengorbananmu akan menjadi mutiara berupa pahala-Mu menuju surga.

2. Untuk abang dan kakak saya tercinta yang selalu memberikan saya bantuan, baik itu bantuan moril maupun materil, dan tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, dan perhatian yang tak terhingga kepada saya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Plt Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Hajar Hasan, MA, selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl, Wakil dekan II Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A.
5. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU, sekaligus pembimbing saya terima kasih atas bimbingan, informasi, dan arahan yang bapak berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU
7. Bapak Jonnius, SE, MM, selaku Penasehat Akademis (PA), terimakasih atas waktu, nasehat, masukan, dan motivasi yang diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen serta seluruh Karyawan/I di Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU, yang telah melimpahkan ilmu pengetahuan, dan mendidik peneliti untuk menjadi mahasiswi berwawasan luas, idealis, dan agamis.
9. Seluruh karyawan dan karyawan/i Perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, Selaku ketua lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru yang memberikan izin kepada saya untuk dapat melakukan penelitian di BAZNAS Kota Pekanbaru dan kepada seluruh karyawan/I di BAZNAS Kota Pekanbaru yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman seperjuangan di kelas EI'D yang sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi.
12. Seluruh Responden, terimakasih atas bantuan dan kemudahannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 23 Maret 2021
Penulis

Afni Umalina
Nim. 11725202920

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru	17
B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru	19
C. Kerjasama UPZ.....	19
D. Program Kerja BAZNAS Kota Pekanbaru	21
E. Identitas Lembaga	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	27
1. Konsep Zakat	27
a. Pengertian Zakat	27
b. Hukum Zakat	29
c. Jenis Zakat	30
d. Tujuan Zakat.....	31
e. Syarat-Syarat Zakat	32
f. Hikmah dan Manfaat Zakat	36
g. Penerima Zakat	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengelolaan Zakat.....	40
a. Perencanaan	41
b. Pengorganisasian	41
c. Pelaksanaan.....	41
d. Pengawasan.....	46
3. Kesejahteraan.....	46
a. Pengertian Kesejahteraan.....	46
b. Indikator Hidup Sejahtera.....	47
c. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam	49
4. Dampak <i>Covid-19</i> Terhadap Ekonomi Indonesia.....	53
B. Penelitian Terdahulu	55
C. Kerangka Penelitian	61

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> Pada Masa <i>Covid-19</i>	62
B. Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> Pada Masa <i>Covid-19</i> Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	61
------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia dalam memenuhi dan mengakselerasikan tatanan kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak setiap interaksi terhadap perekonomian dari segi pertanian, perdagangan, dan perindustrian tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas ekonomi, karena ekonomi adalah roda kehidupan yang selalu berputar yang mengantarkan manusia ke arah perubahan untuk menjadi lebih sejahtera.¹

Kegiatan perekonomian terus berkembang dan berubah sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman. Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian munculnya virus *Covid-19*. Virus ini pertama kali muncul di China, tepatnya di daerah Wuhan provinsi Hubei.²

Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan cepat dan telah menimbulkan banyak kematian, sehingga WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi ini sebagai pandemi Global.³

Merespon kebijakan ini, pemerintah Indonesia menetapkan pembatasan kebijakan sosial *Distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu kebijakan *physical distancing* (jaga jarak antara orang minimal 1 meter).

¹Idri, *Hadist Ekonomi dalam Prospektif Islam Hadist Nabi, Cet 1*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 6.

²Husna Ni'Matul Ulya, "Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur pada kawasan Agropolitan", Dalam *Journal of Islamic Economic and Business*, vol. 3., No. 1., (2020), h. 82.

³Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia", Dalam *Jurnal of Economics and Business*, Vol. 4., No. 2., (2020), h. 384.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan ini menyebabkan menurunnya aktivitas dan pergerakan orang secara dratis.⁴

Akibat diterapkannya *social Distancing* yang berubah menjadi *Physical Distancing*, kebijakan ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam kajian teori ilmu Ekonomi *physical distancing* atau pembatasan aktivitas masyarakat akan berakibat pada penurunan *Agregat Supply* (AS) dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi atau *quantity* (Q).

Kondisi dimana masyarakat yang hanya berdiam diri dirumah (*Stay at home*), berdasarkan hukum *Supply* dan *Demand*, lambat laun akan menyebabkan penurunan permintaan secara *agregat* atau *Agregat Demand* (AD) yang berujung pada jumlah produksi yang terus menurun. Proses penurunan perekonomian yang berantai ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi riil, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar.⁵

Terganggunya mekanisme pasar ini menyebabkan terganggunya perekonomian di Indonesia. Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam hidup manusia. Kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat.⁶ Terdapat

⁴Wibowo Hadiwardoyo, "Kerugian Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19", dalam *Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol 2., No. 2., (2020), h. 83.

⁵Azwar Iskandar, et.al., "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19", Dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 7, No. 7, h. 627.

⁶Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, *Op.Cit.*, h. 386.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 beberapa dampak yang timbul akibat adanya pandemic *Covid-19* ini, diantaranya adalah;

1. Meningkatnya kemiskinan.
2. Terjadinya PHK besar-besaran.
3. Hilangnya pendapatan karena tidaknya ada penjualan.
4. Banyaknya usaha yang bangkrut. Dan sebagainya.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu, masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.⁷

Untuk Indonesia sendiri presentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% meningkat 0,56% terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019.⁸ kemiskinan merupakan salah satu alat ukur kesejahteraan masyarakat, dengan mengukur pendapatan dan konsumsi masyarakat.

Berhubungan ketahanan setiap lapisan berbeda-beda, maka masyarakat ekonomi golongan menengah kebawah khususnya mikro dan pekerja informal berpendapatan harian tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya.⁹

⁷Yusuf Qaradhawi, *Sepektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 21.

⁸Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/>

⁹Aknolt Kristian Pakpahan, "*Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah*", Dalam Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi permasalahan bagi Indonesia bagaimana Indonesia mampu melaluinya? Apa yang dimiliki bangsa ini agar mampu bertahan di tengah gelombang wabah yang belum pasti kapan akan berakhir? Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar didunia, Umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model *Filantropi* dalam ekonomi dan keuangan Syariah.¹⁰ *Filantropi* merupakan salah satu pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk didalamnya upaya mengetaskan kemiskinan. *Filantropi* sebagai salah satu modal sosial melalui pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.¹¹

Ditengah problematika perekonomian ini, solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah instrument Zakat. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Dalam pendistribusiannya, zakat tidak hanya lagi disalurkan dalam bentuk konsumtif saja, namun juga dalam bentuk produktif. Hal ini diatur dalam UU No 23 tahun 2011 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendistribusian dana zakat secara produktif yang dilakukan lembaga zakat sangat disarankan. Pengembangan zakat bersifat produktif dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai modal

¹⁰Azwar Iskandar, et.al., *Op. Cit.*, h. 628.

¹¹Rizky Delifiyando, Skripsi “*Peranan Lembaga Filantropi Islam dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat*”, 2019, h. 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, diharapkan fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.¹² Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Agar potensi zakat dalam pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan, maka diperlukan penghimpunan, pendistribusian, pendampingan, dan pengawasan yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang profesional.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tugas pokok dari BAZNAS/LAZ ialah mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berasaskan Syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, serta akuntabilitas. Dengan asas tersebut diharapkan tujuan dari pengelolaan zakat untuk (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan, (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan Lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kota Pekanbaru. Pengelolaan

¹²Nita Purnamasari, Skripsi “Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru”, (Riau: 2016), h. 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

zakat berdasarkan prinsip syariah dan UU No 23 tahun 2011. Mengupayakan pendistribusian dana dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin berdasarkan prinsip: Skala Prioritas, Pemerataan Keadilan dan Kemitraan

Dalam upaya meningkatkan perekonomian umat, BAZNAS kota Pekanbaru menjalankan program Pekanbaru Makmur. Program Pekanbaru Makmur merupakan bentuk penyaluran bantuan modal kepada *Mustahik* dengan tujuan meningkatkan ekonomi melalui bantuan usaha produktif baik perorangan maupun kelompok usaha.¹³

Dengan segala potensi yang ada pada zakat, maka penelitian-penelitian yang relevan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting dilakukan hal ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya serta fenomena yang ada menjadi motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini yang berjudul **“Peranan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)”**.

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah Yakni Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq

¹³Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru, h. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa Covid-19?
2. Bagaimana peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa Covid-19 ditinjau menurut ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa Covid-19.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq ditinjau menurut ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat bagi Akademis
 - 1) Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memberikan pengetahuan tentang peranan ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa Covid-19.
- 3) Memberikan pengetahuan peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa Covid-19 ditinjau menurut ekonomi syariah.

b. Manfaat bagi Peneliti

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Dapat mengetahui lebih mendalam tentang Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS kota Pekanbaru.
- 3) Serta mengetahui tentang peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa Covid-19 ditinjau menurut ekonomi syariah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan strategi penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang umumnya akan menghasilkan kata-kata, gambar, atau rekaman. Yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yang mengambil lokasi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di BAZNAS Kota pekanbaru karena BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki program-program unggulan, salah satunya program “Pekanbaru Makmur”. Program ini merupakan fokus penelitian, yaitu pemberian bantuan berupa zakat Produktif.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.¹⁴

Berkenaan dengan penelitian ini, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah para *Mustahik* (penerima) bantuan

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pekanbaru Makmur” dari BAZNAS Kota Pekanbaru yang berjumlah 164 orang (Penerima tahun 2020)

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Karena jumlah populasi lebih dari 100 orang, maka pengambilan jumlah sampel sebagai berikut:

$$\text{Jumlah populasi} \times 10\% = 164 \times 10\% = 16,4$$

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel yang dijadikan responden berjumlah 16 orang.

Jadi sampel yang peneliti digunakan sebanyak 16 responden. Pemilihan responden menggunakan sampel secara acak (*Random sampling*). *Random sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.¹⁵ Dan 1 sampel bagian dari pendistribusian zakat, jadi total sampel yang peneliti gunakan berjumlah 17 sampel.

5. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Dengan sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁵*Ibid.*, h. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer; adalah yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data hasil wawancara dan observasi.

Data sekunder; adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dari laporan keuangan zakat BAZNAS Kota Pekanbaru, *literature* mengenai zakat, internet, serta dokumen lainnya yang diperlukan yang relevan dengan topik penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan, dan beragam fakta yang berpengaruh dengan fokus penelitian yang diteliti.¹⁸ Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data.¹⁹ Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah

¹⁶Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

¹⁷Syaifuddin Azwar, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

¹⁸Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

h. 72.

¹⁹Widodo, *Metodologi Penelitian: Populer & Praktis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara semi terstruktur, wawancara ini bertujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak wawancara adalah para *mustahik* (penerima) bantuan “Pekanbaru Makmur” dari BAZNAS Kota Pekanbaru. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui peran Zakat Produktif meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada masa Covid-19.

Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan para *mustahik*. Wawancara dilakukan dengan tatap muka secara fisik antara peneliti dan responden.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian.²⁰ Disini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang peranan Zakat Produktif untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel penelitian.

²⁰Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kali ini peneliti menggunakan buku-buku referensi, laporan keuangan BAZNAS, jurnal-jurnal dan media lainnya yang relevan dengan variabel penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.²¹

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis model Miles dan Huberman, meliputi sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

²¹Widodo, *Op.Cit.*, h. 75.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 482.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²³

Disini peneliti merangkum semua data yang diperoleh dari hasil observasi/pengamatan dan wawancara *mustahiq* yang menerima bantuan “Pekanbaru Makmur” tentang (Peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada masa Covid-19).

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat.

Peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil observasi/pengamatan, dan wawancara dengan *mustahik* (penerima) bantuan “Pekanbaru Makmur” mengenai peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada masa Covid-19.

c. Verification (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.²⁴

²³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 92.

²⁴Endang Widi Winarni, *Op.Cit.*, h. 295.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa Sub BAB yang masing-masing mempunyai titik berat yang berbeda, namun dalam kesatuan yang saling melengkapi. Berikut garis besar sistematika penulisan penelitian yang dilakukan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Profil BAZNAS Kota Pekanbaru, Visi Misi BAZNAS Kota Pekanbaru, Kerjasama UPZ, Program Kerja BAZNAS Kota Pekanbaru, Identitas Lembaga dan Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan teori-teori serta telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan. Pada Bab ini Berisikan teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu Konsep Zakat, Konsep kesejahteraan, dan Dampak *Covid-19*, Penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang memuat uraian mengenai Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 dan tentang peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa Covid-19 ditinjau menurut ekonomi syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab kesimpulan, dimana di dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru²⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah (ZIS). Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Sebagai lembaga Zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan fungsinya yang terkait: pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah, pendayagunaan dan pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah, dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 482 Kompleks Perkantoran Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Di kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru telah berdiri mulai tahun 2001. Berikut adalah struktur kepengurusan Baznas sejak berdiri sampai sekarang.

²⁵Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Periode 2001-2002 : Dr. Ekmal Rusdi
2. Periode 2004-2007 : Drs. Ruslaini Rahman, M.Si (SK No. 187 Tahun 2004)
3. Periode 2007-2010 : H. Fauaz Ilyas, SH (SK No. 199 Tahun 2007)
4. Periode 2010-2014 :
 - a. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
 - b. Ketua Harian : Prof. DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd
5. Periode 2014-2016 :
 - a. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
 - b. Ketua Harian : Prof. DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd
6. Periode 2016-2021 : 5 orang komisioner/ pimpinan
 - a. Ketua : Prof. DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd
 - b. Wakil ketua 1 : DR. H. Erman Gani, M.Ag
 - c. Wakil Ketua 2 : DR. H. Ismardi Ilyas, M.Ag
 - d. Wakil Ketua 3 : DR. H. Nixson Husin, LC, MA
 - e. Wakil Ketua 4 : DR. H. Hasyim, S.Pd, I, MA

Kantor Baznas buka pada hari kerja, yakni setiap hari senin-jum'at dimulai pukul 08.00-16.30 WIB. Kecuali hari libur nasional. Sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional di ditingkat kota Pekanbaru, Dalam menghimpun dananya BAZNAS mempunyai beberapa layanan, seperti layanan langsung antar kekantor maupun jemput zakat langsung ke *muzakki*-nya. Selain itu, BAZNAS juga memberikan kemudahan lainnya kepada *mustahik* untuk menyalurkan Dana ZIS nya, yaitu dengan pembayaran melalui rekening.

B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tercantum dalam AD/ART BAZNAS melalui SK BAZNAS Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2011, yaitu:

Visi : Menjadi Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau.

Misi :

1. Memperdaya zakat, infak, dan shadaqah ummat.
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik, dan Pemerintah.
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa entrepreneurship.
5. Mewujudkan masyarakat sadar zakat.

C. Kerjasama UPZ

UUPZ No. 23 tahun 2011 Bab II Pasal 16 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ (unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Indonesia di luar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, dan tempat lainnya.

Untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan SKPD, Masjid, Musholla, dan Kecamatan maka

dibentuklah UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Berikut daftar UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru:

Tabel 2.1
Daftar UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru

No	Nama Unit Pengumpul Zakat
1.	UPZ Dina Pendidikan
2.	UPZ BKP SDM
3.	UPZ Dinas Pemuda dan Olahraga
4.	UPZ Badan penelitian dan Pengembangan
5.	UPZ Dinas Perpustakaan dan Arsip
6.	UPZ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.	UPZ Dinas PP-PA
8.	UPZ Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
9.	UPZ Dinas BPKAD
10.	UPZ Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
11.	UPZ DISKOMINFO Statistik dan Persandian
12.	UPZ Dinas Pertanahan
13.	UPZ Kecamatan Rumbai Pesisir
14.	UPZ Kecamatan Tenayan Raya
15.	UPZ Kecamatan Sail
16.	UPZ Kecamatan Senapelan
17.	UPZ MAN 2 Model Pekanbaru
18.	UPZ Masjid Al-Muttaqim Kelurahan Sekip Kec. Limapuluh
19.	UPZ Masjid Muslimin Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota
20.	UPZ Masjid Nurussalam Kec. Bukit Raya
21.	UPZ Masjid Al-Mukminin Kel. Palas Kec. Rumbai Pesisir
22.	UPZ Masjid Mukminin Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir
23.	UPZ Masjid Tsamratul Iman Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir
24.	UPZ Masjid Al-Hidayah Kel Labuh Baru Timur Kec. Payang Sekaki
25.	UPZ Masjid Ar-Rahim Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi
26.	UPZ Masjid Amaliyah Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya
27.	UPZ Masjid Al-Irsyad Kel. Kota Baru Kec. Pekanbaru Kota
28.	UPZ Masjid Nurul Ilmi Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai
29.	UPZ Masjid Al-Khasyiin Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan
30.	UPZ Masjid Al-Muttaqin Kec. Tampan
31.	UPZ Masjid Ijtihadul Muslimin Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai
32.	UPZ Masjid Al-Washliyah Kel. Sago Kec. Senapelan
33.	UPZ Masjid Nurul Iman Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan
34.	UPZ Masjid Istiqomah Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai
35.	UPZ Masjid Al-Mukhlisin Kec. Sail
36.	UPZ Masjid Nurul Iman Kel. Rejosari Kec. Tenayan raya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Unit Pengumpul Zakat
37.	UPZ Masjid Darul Aman Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan
38.	UPZ Masjid Al-Kautsar Kec. Marpoyan Damai
39.	UPZ Masjid An-Nur Brimob Kel. Harjo Sari
40.	UPZ Masjid Al-Ihsan Kel. Muara Fajar Barat Kec. Rumbai
41.	UPZ Masjid Al-Fajar Kel. Labuh Baru Kec. Sepayung kaki
42.	UPZ Masjid Al-Muhajidin Kec. Payung Sekaki
43.	UPZ Masjid Al-Imam Kel. Cinta Raja Kec. Sail
44.	UPZ Masjid Syuhada Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota
45.	UPZ Masjid Al-Huda Kel. Kampong Bandar Kec. Senapelan
46.	UPZ Masjid Al-Ihsan Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi
47.	UPZ Masjid An-Najah Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya

D. Program Kerja BAZNAS Kota Pekanbaru

1. Bidang pengumpulan

- a. Membuat brosur dan baleho zakat, iklan RTV (Riau Televisi), *talk show, reklame*, dll
- b. Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada Dinas/Instansi, Kecamatan, dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
- c. Membangun jenjang BAZNAS sampai ke tingkat kecamatan.
- d. Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik dengan muzakki.
- e. Mengirimkan ucapan terimakasih dalam bentuk surat maupun banner ucapan terimakasih kepada UPZ yang aktif menyertakan dana zakatnya.
- f. Bekerjasama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokad, dokter, dll dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bidang Pendistribusian

- a. Menetapkan standarisasi mustahiq berdasarkan kelayakan penghasilan, harta, dan keadaan rumah.
- b. Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam satu bulan.
- c. Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk insendental bagi mustahiq yang sakit atau terkena musibah.
- d. Melakukan pendataan mustahiq berdasarkan wilayah kecamatan.
- e. Sinergi program dalam UPZ.
- f. Menetapkan skala prioritas dan jumlah yang didistribusikan melalui rapat pleno.
- g. Menetapkan program unggulan BAZNAS, antara lain:

1) Pekanbaru Taqwa²⁶

Pekanbaru taqwa adalah program kegiatan BAZNAS Kota Pekanbaru yang diberikan untuk membantu kegiatan keagamaan di wilayah pinggiran yang kurang mampu, muallaf yang baru masuk Islam, dan kegiatan pembinaan keagamaan lainnya.

2) Pekanbaru Cerdas

Pekanbaru cerdas adalah program kegiatan BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membantu siswa kurang mampu dilingkungan Kota Pekanbaru untuk tingkat SD dan SMP.

²⁶Laporan Kinerja BAZNAS Kota Pekanbaru, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pekanbaru Sehat

Pekanbaru sehat dalam program BAZNAS untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan di wilayah kota Pekanbaru atau masyarakat miskin yang terkendala biaya untuk pengobatan, termasuk pengantaran jenazah dengan *ambulance* BAZNAS kota Pekanbaru bagi masyarakat kurang mampu.

4) Pekanbaru Makmur

Pekanbaru makmur adalah program bantuan usaha untuk masyarakat kota Pekanbaru yang sudah mempunyai usaha masih terkendala modal tapi masih memungkinkan untuk dikembangkan.

5) Pekanbaru Peduli

Pekanbaru peduli adalah program BAZNAS Kota Pekanbaru bersifat kemanusiaan. Baik itu membantu lansia dalam program BAZNAS Peduli Lansia yang sudah tidak punya sanak saudara dan hidup sendiri. Bantuan bencana seperti bencana banjir dan gempa, bantuan sembako yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3. Bidang Pemerdayaan

- a. Melaksanakan pendayagunaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan.
- b. Melakukan pembinaan terhadap mustahiq yang mempunyai usaha.
- c. Memilih mustahiq program Pekanbaru Makmur untuk di bina dalam program pemerdayaan Baznas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyusun menyiapkan bahan, format, blangko penilaian dan pengukuran pelaksanaan program pemerdayaan.
- e. Menyusun jadwal dan melaksanakan program pemerdayaan.
- f. Membangun jaringan kemitraan dalam rangka optimalisasi program pemerdayaan baik tingkat kelurahan, kecamatan, maupun Kota Pekanbaru.
- g. Membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program.
- h. Mensinergikan program dengan kegiatan pada bidang pengumpulan terkait data dan informasi minimal satu kali dalam sebulan.
- i. Mempublikasi hasil usaha binaan baik dalam bentuk kerajinan tangan, peternakan, maupun jasa melalui media sosial dan cetak.

4. Bidang Kesekretariatan (ADM)

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana kesekretariatan
- b. Meningkatkan sumberdaya insani melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali.
- c. Meningkatkan pelayanan kepada muzakki dan mustahiq dengan motto 3S (Salam, Senyum dan Sapa).
- d. Membuat dan memproses surat keluar
- e. Memmbuat surat tugas dan surat perjalanan dinas pengurus
- f. Bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen penting BAZNAS.
- g. Membuat laporan setor zakat tunai dan data muzakki setiap bulannya.

5. Bidang Pelayanan Mustahik

- a. Merekap data mustahik yang memasukkan permohonan melalui baznas perkecamatan tiap bulannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan survey kepada mustahik untuk jenis bantuan yang bersifat indidentil.

6. Bidang Keuangan

- a. Mencatat semua laporan zakat masuk baik melalui baznas ataupun melalui bank.
- b. Membuat BAP penyaluran Dana Zakat untuk UPZ
- c. Menegecek dan mensingkronkan data yang ada dikeuangan dengan yang disistem (SIMBA)
- d. Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan.

E. Identitas Lembaga

Nama : BAZNAS Kota Pekanbaru

Alamat : Jl. Sudirman No. 482 Kompleks Masjid Ar-Rahman Pekanbaru
(Kantor Bersama Lantai 1 sebelah kiri)

Telp : 0761-43380

Email : Baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id

Web : www.kotapekanbaru.baznas.go.id

Rekening : BSM Zakat 709780008

Bank :

; Bank Riau 107-20-00-391

; Bank Mega Zakat 2002226136

; Bank Mega Infak 2002226110

; Bank BTN Syariah Zakat 7542006600


; Bank BTN Syariah Infaq 7542007771

; Bank Muamalat Zakat 2260000438

; Bank Muamalat Infaq 22600

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA PEKANBARU

(Periode 2016-2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan resmi yang lain.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti *nama'* (kesuburuan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan *tazkiyah*, *tathir* (mensucikan jiwa dan harta).

Zakat akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala, dari amal ini diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat. Rasulullah SAW bersabda:

“Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat) dan sedekah (zakat) tidak diterima dari penghianatan (pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syari’at Islam)”. (HR. Muslim)

Zakat juga dinamakan bersih (*thaharah*), karena dengan membayar zakat, harta dan diri seseorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak yang menempel padanya.²⁷

²⁷Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia 2016), h. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁸

Kaitan antara makna zakat secara Bahasa yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan oleh *muzakki* akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahala dan keberkahan bagi *muzakki*.

Disamping itu, selain hati dan jiwanya yang bersih, kekayaan-Nya juga akan bersih. Sebagaimana yang tergambar dalam QS. At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia dari sifat tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.²⁹

²⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2016), h. 192.

²⁹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:

1) Al-Qura'an

Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Q.S. Al-Baqarah: 43)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S. Adz-Dzariat: 19)

Dan firman Allah SWT dalam surah lain:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya; “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan memunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)” (Q.S. Al-Bayyinah: 5)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hadist

Hadist Rasulullah SAW:

Artinya:” *Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat serta menunaikan haji dan menunaikan puasa Ramadhan”*

مَا مَنَحَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ

Artinya: “*Bila Suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan*” (HR. Thabrani)

3) Ijma

Kesepakatan ulama baik *salaf* maupun *khalaf* bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.³⁰

Berdasarkan keterangan diatas, zakat diwajibkan berdasarkan *Nash*, Al-Quran, hadist, dan *ijma*’ Ulama.

c. Jenis-Jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan muslim baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak, orang merdeka maupun hamba sahaya, yang dibayarkan menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan, besar zakat ini setara dengan 2,5 Kg makanan pokok.

³⁰Oni Sahroni, et.al., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang telah mencapai Nishab dan Haul dan waktu berzakatnya tidak dibatasi jadi bisa berzakat sepanjang tahun.

Beberapa jenis harta yang dikeluarkan untuk zakat maal, yaitu: emas dan perak, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, harta benda yang diperdagangkan.

d. Tujuan Zakat

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim*, *Ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial³¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat Bab II Pasal 5 dijelaskan bahwa Tujuan Zakat adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³²

e. Syarat-Syarat Zakat

Syarta-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat *Muzakki* dan syarat harta yang akan dizakatkan:

1) Syarat-syarat *Muzakki* (orang yang wajib Zakat)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang wajib melaksanakan zakat adalah:

a) Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan

³¹Muhammad Daud Ali, “*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*,” (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2012), h. 40.

³²M. Ali Hasan, “*Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang murtad tidak diwajibkan zakat. Karena menurut Abu Hanifah, *Riddah* menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

b) Merdeka

Menurut para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna.

c) Baligh dan Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah *Mahdah* seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak wajib atas mereka.

Menurut pendapat Jumhur Ulama, balig berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum.

Selain syarat-syarat tersebut, ulama fiqh juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Niat

Zakat merupakan ibadah *mahdah* yang bertujuan mencapai pahala dan keridhaan Allah yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah lain. Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seseorang harus memulainya dengan niat.

2) Bersifat kepemilikan

Zakat merupakan kepemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada orang tersebut menjadi milik dan dapat dimiliki secara penuh oleh mustahik yang bersangkutan. Oleh karena itu, bila harta tersebut diberikan dalam bentuk pembolehan pemanfaatannya saja atau bersifat pinjaman yang harus dikembalikan tidak dipandang zakat secara hukum dan zakatnya tidak sah³³

2) Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

a) Kepemilikan sempurna

Maksudnya adalah dimiliki secara penuh. Maka kepemilikan yang belum sempurna tidak wajib zakat, semisalnya seseorang yang membeli barang, namun ia belum menerima barang tersebut.³⁴

³³Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 250.

³⁴Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru: Suksa Press, 2013), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Mecukupi nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.³⁵

c) Berkembang

Harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnahtullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.

d) Melebihi kebutuhan pokok

Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.³⁶

e) Bersih dari hutang

Maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu tidak sampai senisab.

f) Telah mencapai haul atau Satu tahun

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan, harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul

³⁵El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 21.

³⁶Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sempurna.³⁷ hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Tidak kewajiban berzakat pada harta hingga berlalu satu tahun.” (HR. Abu Dawud)

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban manunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu dikarenakan didalam ajaran Islam ini terkandung hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan *muzakki* dan *mustahik*, harta benda yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan imam kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang amat tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak *mustahiq* maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir miskin kearah yang lebih baik dan sejahtera. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan beribadah kepada Allah SWT agar terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari mereka. Ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.³⁸

³⁷Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: SuskaPress, 2014), h.

³⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang yang kaya yang berkecukupan hidupnya terhadap orang yang kurang mampu dalam kehidupannya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia Muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.
- 6) Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan bisa membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*³⁹

Menurut Muhammad daud ali (2012: 41) zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam atau manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Diantara hikmah-hikmah itu adalah:

³⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, iri serta dosa.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- 4) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- 5) Mengurangi kefakir-miskin yang merupakan masalah sosial.
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
- 7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.⁴⁰

g. Penerima Zakat

Sasaran zakat ditunjukkan kepada delapan golongan atau yang disebut *asnaf*. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (Muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan orang-orang yang berutang), untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*” (Q.S. at-Taubah (9): 60)

⁴⁰Muhammad Daud Ali, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut al-Qur'an, mereka yang berhak atas zakat adalah sebagai berikut:

- 1) *Fakir*; yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.
- 2) *Miskin*; yang dimaksud miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupi, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.
- 3) *Amil*; yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagi kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.⁴¹
- 4) *Muallaf*; mereka adalah orang-orang yang diinginkan tunduk hatinya menerima Islam atau memantapkan hatinya atas Islam karena lemahnya iman dia atau mencegah kerusakannya terhadap muslimin dan mengharapkan bantuan dirinya membela muslim⁴²
- 5) *Riqab*; riqab artinya mukatab ialah budak belia yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.
- 6) *Gharim*; yang dimaksud gharim disini ada 3 macam, yaitu: 1) orang yang meminjam guna menghindari fitnah atau mendamaikan

⁴¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: Maliki Press, 2010), h. 41.

⁴²Hertina., *Op.Cit.*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertikaian/ permusushan, 2) orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah, 3) orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren ini.

- 7) *Fisabilillah*; ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amalan.⁴³
- 8) *Ibnu Sabil*; yaitu orang yang melintas pada suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak untuk kemaksiatan.⁴⁴

2. Pengelolaan Zakat

Dalam peraturan Perundang-Undangan No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, hanya ada 2 organisasi yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat, merupakan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Lembaga Amil Zakat, merupakan organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh masyarakat.

Dua lembaga inilah yang berhak menghimpun dan menyalurkan zakat, selain itu ada pula unit lembaga yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat yang diberi nama UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). UPZ merupakan lembaga zakat terkecil yang dibentuk BAZNAS pada tingkat

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Zulkifli., *Op.Cit.*, h. 78.



pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tujuan dibentuknya UPZ adalah melayani masyarakat khususnya para *muzakki*.⁴⁵

Pengelolaan zakat memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan, apa yang selanjutnya harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Proses perencanaan menggambarkan tentang serangkaian langkah-langkah yang dapat dilakukan secara sistematis.⁴⁷

b. Pengorganisasian

Yaitu proses yang akan dilakukan organisasi dalam pencapaian perencanaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber dana, selanjutnya merumuskan dan menetapkan serta mendelegasikan

⁴⁵Nurlaila, “Analisis Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik: Studi Pada Usaha Binaan LAZ Da’arut Tauhid Peduli Jambi”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), h. 19

⁴⁶Ana Mustah’anah dan Imam Sopingin, “Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin: Studi Pada BAZNAS Kota Mojokerto”, Dalam Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 6., No. 1., (2019), h. 69.

⁴⁷Faizah Aftarina, “Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Zunan Ampel, 2019), h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dan wewenang kepada tenaga kerja sesuai bidang keahliannya. Selain itu juga berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya tenaga kerja.⁴⁸

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah cara, usaha, metode, dan teknik yang dilakukan untuk mendorong para anggota organisasi untuk mau dan ikhlas dalam bekerja demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif, efisien, dan ekonomis.⁴⁹ Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua cara diantaranya:

1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana zakat dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapai tujuannya.⁵⁰

2) Pendistribusian Dana

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa

⁴⁸Melayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 7.

⁴⁹Faizah Aftarina, *Op.Cit.*, h. 45.

⁵⁰Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising Cet.1.*, (Depok: PIRAMEDIA, 2005), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat. Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan.⁵¹

Dana zakat yang telah dihimpun, maka selanjutnya dana zakat disalurkan kepada orang yang berhak (*Mustahik*), dana zakat dapat disalurkan dengan beberapa cara, diantaranya:

a) Distribusi bersifat Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahik* secara langsung untuk dikonsumsi sehari-hari.

b) Distribusi bersifat konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukenah. Bantuan alat pertanian seperti cangkul, gerobak, dan lain-lain.

c) Distribusi bersifat produktif tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut *mustahiq* bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah

⁵¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer yang Efektif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

d) Distribusi bersifat produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal untuk pengusaha kecil⁵²

Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang peneliti pilih adalah distribusi zakat bersifat produktif. Kata produktif secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik.⁵³

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.⁵⁴

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan menjadi *muzakki*.⁵⁵

⁵²Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), h. 34.

⁵³*Ibid.*, h. 29.

⁵⁴Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.9, No. 1, h. 6.

⁵⁵Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 209.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* berupa modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya, dan diharapkan dapat mengubah seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif bertujuan untuk meningkatkan perekonomian *mustahiq*. Tujuan pendayagunaan zakat dalam bentuk zakat produktif adalah dapat mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* baru.

Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 pada BAB IV pasal 34 menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif dilakukan dengan ketentuan:

- a) Penerima manfaat merupakan perorang atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahiq*.
- b) Mendapat pendampingan dari amil zakat diwilayah domisili *mustahiq*.⁵⁶

Untuk usaha zakat produktif, maka dalam tata pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 pasal 29, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a) Melakukan studi kelayakan.
- b) Menetapkan jenis usaha

⁵⁶Nasrullah, *Op.Cit.*, h. 10.

⁵⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- e) Mengadakan evaluasi.
- f) Membuat laporan

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan pelaksanaan berjalan dengan semestinya dan untuk mengetahui apa ada penyimpangan dan kendala dalam perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan.⁵⁸

3. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki makna aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari gangguan kesukaran dan sebagainya), sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (Kesenangan hidup).

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Pasal I Ayat (1) sebagai berikut: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”⁵⁹

⁵⁸Melayu S.P Hasibuan, *Op.Cit.*, h. 53.

⁵⁹Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Indikator Hidup Sejahtera

Dalam Islam kesejahteraan menunjukkan hal yang baik, dimana orang-orang hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai, sedangkan yang menjadi indikator hidup kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan rumah tangga
- 2) Pengeluaran rumah tangga
- 3) Keadaan tempat tinggal
- 4) Fasilitas tempat tinggal
- 5) Kesehatan rumah tangga
- 6) Kualitas pendidikan keluarga
- 7) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
- 8) Rasa aman dari gangguan kejahatan⁶⁰

Untuk mengukur kesejahteraan keluarga, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengelompokkan 5 tahapan atau kriteria keluarga sejahtera yaitu sebagai berikut:

- 1) Keluarga Pra sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan ajaran agama, sandang, pangan, papan, kesehatan.
- 2) Keluarga sejahtera tahap I atau kebutuhan dasar keluarga.
 - a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.

⁶⁰Novitasari Romaito Siregar, et.al., *Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Buruh Gill Nelayan di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedas Kabupaten Perawang*, Jurnal Perikanan dan Kelautan, Vol. 8., No. 2., (2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pada umumnya seluruh anggota makan 2 kali sehari atau lebih.
 - c) Setiap anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
 - d) Lantai rumah bukan dari tanah.
 - e) jika anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB di bawa kesarana/petugas kesehatan.
- 3) Keluarga sejahtera tahap II, atau kebutuhan psikologis.
- a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
 - b) Minimal 1 kali dalam seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
 - c) Luas lantai rumah paling kurang delapan 8 meter persegi tiap penghuni rumah.
 - d) Setiap anggota keluarga memperoleh minimal satu stel pakaian baru pertahun.
 - e) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
 - f) Minimal 1 orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas memiliki penghasilan tetap.
 - g) setiap anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca dan menulis.
 - h) Seluruh anak berumur 5-15 tahun bersekolah pada saat itu.
 - i) Keluarga yang sudah memiliki 2 atau lebih anak, dan keluarga yang pasangan termasuk kedalam usia subur memakai alat Kontrasepsi (kecuali sedang hamil).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Keluarga sejahtera tahap III atau kebutuhan pengembangan.
 - a) Adanya usaha untuk meningkatkan pengetahuan agama.
 - b) Keluarga dapat mensisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan keluarga.
 - c) Kebiasaan keluarga yang makan bersama minimal sekali seminggu dan dimanfaatkan untuk berkomunikasi antara anggota keluarga.
 - d) Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah minimal 1 kali per 6 bulan.
 - e) Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
 - f) Anggota keluarga mampu menggunakan suatu transpostasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- 5) Keluarga sejahtera tahap III Plus atau aktualisasi diri.
 - a) Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
 - b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.⁶¹

c. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Menurut pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam/P3EI kesejahteraan Islam mencakup dua pengertian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, adalah kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa,

⁶¹Indah Permatasari, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Kota Jambi", (Skripsi: Universitas Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosial.

- 2) Kesejahteraan didunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih di utamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*Valuable*) dibanding kehidupan dunia.⁶²

Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, dan kebodohan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi yang dilukiskan Allah SWT kepada Adam⁶³, terdapat dalam Q.S Thaha: 117-119.

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۗ ۱۱۷ إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ ۗ ۱۱۸ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۗ ۱۱۹

Artinya: "Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka, Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di

⁶²Ziauddin sardar dan Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan Dalam Prespektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah”, dalam Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3, No. 5., (2016), h.394.

⁶³Partiko Tri Budiawan, “Analisis Program Raskin Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), h. 21.

dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan, dan papan yang di istilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan salah unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat.⁶⁴

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi, yakni:

- 1) Keadilan; didefinisikan sebagai tidak menzalami dan tidak dizalami, para pelaku ekonomi dilarang merugikan orang lain dan atau merusak alam hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Tanpa keadilan manusia akan hidup berkelompok-kelompok dalam berbagai golongan sehingga akan menzalami dan akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia.⁶⁵
- 2) Pertanggungjawaban; tugas seorang khalifah ialah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan, juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi", Dalam *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, (2018), ISSN 2598-0033, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jaminan sosial; adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical namun juga hubungan horizontal.⁶⁶
- 4) Keseimbangan; adalah kesesuaian antara peran dan fungsi setiap pihak, dalam segala kegiatan produksi dilakukan dengan cara-cara yang adil dan seimbang bagi seluruh pihak dalam diberlakukan dan diberikan kontribusi hak dan kewajiban yang seimbang.
- 5) Kebebasan Individu; ialah setiap individu bebas menentukan kreatifitas yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk melakukan produksi sepanjang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.⁶⁷

Indikator kesejahteraan (*falah*) dalam Islam mencakup kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Berikut penjelasan dari masing-masing indikator tersebut:

- 1) *Dharuriyat*, adalah penegakkan kemaslahatan agama dan akhirat. Artinya ketika *dharuriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul justru kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyat* menunjukkan kebutuhan dasar manusia yang harus ada dalam kehidupan manusia. *Dharuriyat*

⁶⁶Partiko Tri Budiawan, *Op.Cit.*, h. 23.

⁶⁷Syaniatul Wida, “*Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (studi Pada PT. Telkom Majapahit Bandar Lampung)*”, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan, 2017), h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari 5 poin, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

- 2) *Hajiyat*, adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang seharusnya ada menjadi tidak ada. *Hajiyat* juga bermakna keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan dapat menambah nilai kehidupan manusia.
- 3) *Tahsiniyat*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyat* juga dikenal dengan kebutuhan tersier atau kebutuhan yang mendekati kemewahan.⁶⁸

4. Dampak *Covid-19* Terhadap Ekonomi Indonesia

Pada akhir tahun 2019, dunia dengan sebuah kejadian munculnya virus *Covid-19*. *Covid-19* adalah kepanjangan dari sebuah pandemi *coronavirus disease 2019*. Virus ini pertama kali muncul di China, tepatnya di daerah Wuhan provinsi Hubei.⁶⁹

Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan cepat dan telah menimbulkan banyak kematian, sehingga WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi ini sebagai pandemic Global.⁷⁰

⁶⁸Dianti Ramadhan, *Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Kerajinan Tangan Khas Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pekan Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan, 2016), h. 52.

⁶⁹Husna Ni'Matul Ulya, *Log. Cit.*

⁷⁰Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, *Op. Cit.*, h 384.



Merespon kebijakan ini, pemerintah Indonesia menetapkan pembatasan kebijakan sosial *Distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu kebijakan *physical distancing* (jaga jarak antara orang minimal 1 meter). Kebijakan ini telah menurunkan secara dratis aktivitas dan pergerakan orang.⁷¹

Akibat diterapkannya *social Distancing* yang berubah menjadi *Physical Distancing*. Gerakan ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam kajian teori ilmu Ekonomi *physical distancing* atau pembatasan aktivitas masyarakat akan berakibat pada penurunan *Agregat Supply* (AS) dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi atau *quantity* (Q).

Kondisi dimana masyarakat yang hanya berdiam diri dirumah (*Stay at home*), berdasarkan hukum *Supply* dan *Demand*, lambat laun akan menyebabkan penurunan permintaan secara *agregat* atau *Agregat Demand* (AD) yang berujung pada jumlah produksi yang terus menurun. Proses penurunan perekonomian yang berantai ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi riil, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar.⁷²

Terganggunya mekanisme pasar ini menyebabkan terganggunya perekonomian di Indonesia. Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam hidup manusia. Kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari

⁷¹Wibowo Hadiwardoyo, *Log.Cit.*

⁷²Azwar Iskandar, et.al., *Op.Cit.*, h.627.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat.⁷³

Terdapat beberapa dampak yang timbul akibat adanya pandemic *Covid-19* ini, diantaranya adalah;

- a. Meningkatnya kemiskinan.
- b. Terjadinya PHK besar-besaran.
- c. Hilangnya pendapatan karena tidaknya ada penjualan.
- d. Banyaknya usaha yang bangkrut. Dan sebagainya.

B. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut ini yang menjadi sumber referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Penelitian terdahulu yang dilakukan Eka Nuraini Rachamawati, Azmansyah, dan Titis Triatmi Utami (2019), dengan judul “Analisi Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”. Ada tiga persoalan yang dibahas pada penelitian ini yaitu: (1) Apakah zakat produktif memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik, (2) apakah pertumbuhan usaha mikro mustahiq berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, (3) Apakah pertumbuhan usaha mikro mustahik berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mustahiq* yang terdaftar

⁷³Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, *Op.Cit.*, h. 386.



pada Baznas Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kusioner, observasi, dan wawancara, sementara teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis Kualitatif dan intuitif. Dari penelitian Eka Nuraini Rachamawati, Azmansyah, dan Titis Triatmi Utami (2019), dapat disimpulkan bahwa zakat produktif yang di distribusikan melalui BAZNAS Kota Pekanbaru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik dan terhadap kesejahteraan karena besaran modal, belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap pengembangan usaha mustahik.

Persamaan dalam penelitian; adalah menjadikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Perbedaan dalam penelitan; adalah indikator dalam mengukur kesejahteraan dalam penelitian terdahulu mengukur tingkat kesejahteraan hanya dari pendapatan dan mengaitkan zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja, sedangkan peneliti mengukur tingkat kesejahteraan menggunakan indikator menurut BKKBN dan peneliti menjadikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada masa covid-19. Dan tidak mengaitkan pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja.

Kemudian Ana Musta'anah dan Imam Sopingin (2019), dengan Judul "Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi: Pada BAZNAS Kota Mojokerto)". Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu pola pengelolaan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



produktif hibah modal, dan dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* miskin. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 *mustahiq* miskin. Metode penelitian yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Dalam Ana Musta'anah dan Imam Sopingin (2019), dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif hibah modal belum mampu berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari pengawasan terhadap *mustahiq* dan pengawasan terhadap perkembangan usaha *mustahiq* masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, pengelolaan zakat produktif masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* miskin secara signifikan baik secara material maupun spiritual.

Persamaan dalam penelitian; adalah menjadikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Perbedaan dalam penelitian; adalah indikator dalam mengukur kesejahteraan dalam penelitian terdahulu mengukur tingkat kesejahteraan dari pendapatan dan spiritual tanpa memperhatikan aspek lain, sedangkan peneliti mengukur tingkat kesejahteraan menggunakan indikator menurut BKKBN dan peneliti menjadikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada masa covid-19.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Muhammad Herman Zuhdi (2019) dengan judul “Pemanfaatan zakat Produktif Dalam Meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesejahteraan Mustahik Pada Rumah Zakat Provinsi Riau Di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru” Ada dua persoalan yang dibahas pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pemanfaatan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mutahiq pada rumah zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru, (2) Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dari pemanfaatan zakat produktif meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada rumah zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para *mustahiq* penerima manfaat zakat produktif di kelurahan simpang tiga Kota Pekanbaru berjumlah 36 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, angket, observasi, studi pustaka dan dokumentasi, sementara teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dari penelitan, Muhammad Herman Zuhdi (2019) dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan usaha. Dan hambatan-hambatan dari pemanfaatan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* masih adanya *mustahiq* yang menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan konsumtif, sedangkan faktor pendukung adanya pengawasan dan pendampingan yang diberikan.

Persamaan dalam penelitian; adalah menjadikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Perbedaan dalam penelitin; adalah indikator dalam mengukur kesejahteraan dalam penelitian terdahulu mengukur tingkat kesejahteraan dari pendapatan dan spiritual tanpa memperhatikan aspek lain, sedangkan peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengukur tingkat kesejahteraan menggunakan indikator menurut BKKBN dan peneliti menjadikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada masa covid-19.

Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Abdul salam dan Desi Risnawati (2018), dengan judul “Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi: Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta).” Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi yang digunakan ialah semua *mustahiq* yang menerima zakat produktif dari LAZISNU DIY berjumlah 42 orang. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisi data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Dalam Abdul salam dan Desi Risnawati (2018), dapat disimpulkan bahwa beberapa *mustahiq* merasa terbantu dengan adanya zakat produktif dari LAZISNU sehingga dapat merasakan adanya peningkatan kesejahteraan Perekonomian.

Persamaan dalam penelitian; adalah menjadikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dan menggunakan indikator yang sama untuk menentukan tingkat kesejahteraan.

Perbedaan dalam penelitin; adalah peneliti menjadikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada masa covid-19.

Dan terakhir penelitian Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad (2019), dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat (Studi: Pada Kantor Cabang Rumah Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumatera Utara)”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana pendistribusian zakat produktif di Rumah Zakat Sumatera Utara dan bagaimana efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* di rumah zakat Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dari penelitian Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad (2019) dapat disimpulkan distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh rumah zakat Sumatera Utara melalui program Senyum Mandiri kepada *mustahiq* di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan 8 dari 3 *mustahiq*, dan sudah ada *mustahiq* yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat *muzakki*.

Persamaan dalam penelitian; adalah menjadikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Perbedaan dalam penelitian; adalah indikator dalam mengukur kesejahteraan dalam penelitian terdahulu mengukur tingkat kesejahteraan dari tingkatan tanpa memperhatikan aspek lain, sedangkan peneliti mengukur tingkat kesejahteraan menggunakan indikator menurut BKKBN dan peneliti menjadikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada masa covid-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Penelitian

Gambar 3.1
Kerangka Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini untuk dipublikasikan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan dengan judul “Peranan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq pada Masa *Covid-19* (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)” dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada masa *Covid-19* dapat disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq, hal ini dapat dilihat dari pendapatan *mustahiq* yang mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan primer anggota keluarga, pendidikan dan kesehatan anggota keluarga.
2. Peranan Dana Zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada masa *Covid-19* Tinjauan menurut ekonomi Syariah, bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, tetapi hanya sebatas pemenuhan kebutuhan primer (*Dharuriyat*), dan kebutuhan sekunder (*Hajiyat*), sedangkan kebutuhan tersier (*Tahsiniyat*) belum mampu terpenuhi.



B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pihak BAZNAS

Diharapkan pihak BAZNAS melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap usaha *mustahiq* individu, agar dapat membantu para *mustahiq* apabila mengalami permasalahan yang tidak dapat mereka atasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dari penelitian ini, sehingga dapat memberikan gambaran lebih besar tentang kondisi yang sebenarnya dan memberikan hasil yang lebih akurat.
- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penambahan penelitian terhadap dana zakat yang disalurkan secara tradisional dan juga dapat melakukan penelitian terhadap usaha berkelompok.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap faktor lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin di kota Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Ali, Muhammad Daud. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta.
- Azwar, Syaifuddin. 2011. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2001. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta.
- Hertina. 2013. *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*. Pekanbaru.
- Idri. 2015. *Hadist Ekonomi dalam Prospektif Islam Hadist Nabi, Cet 1*. Jakarta.
- Juwaini, Ahmad. 2005. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising Cet.1*. Depok.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer yang Efektif*. Bandung.
- Notowidagdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta.
- Nurnasrina. Dan Putra, P. Adiyes. 2017. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta.
- Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat*. Jakarta. Zikrul Hakim.
- Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam*. Bandung.
- Riduwan. 2014. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta.
- Sahroni, Oni. et.al. 2019. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung.
- 2018. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung.
- Thoriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian: Populer & Praktis*. Jakarta.
- Winarni, Endang Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta.
- Zulkifli. 2014. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru.
- 2016. *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*. Yogyakarta.

C. Jurnal

- Aftarina, Faizah. 2019. Surabaya. "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang". *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Zunan Ampel.
- Budiawan, Partiko Tri. 2020. Bengkulu. "Analisis Program Raskin Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Delifiyando, Rizky. 2019. *Skripsi*. "Peranan Lembaga Filantropi Islam dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat".
- Hardiwardoyo, Wibowo. 2020. "Kerugian Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19". dalam *Journal of Business and Entrepreneurship, Vol 2., No. 2*.
- Iskandar, Azwar. et.al. "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19". Dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I. Vol. 7. No. 7*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Maharani, dewi. 2018. “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi”. Dalam Intiqad: *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*. ISSN 2598-0033.
- Mustah'anah, Ana. dan Sopingin, Imam. 2019. “Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin: Studi Pada BAZNAS Kota Mojokerto”. Dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6., No. 1.
- Nasrullah. “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol.9. No. 1.
- Nurlaila. 2020. “Analisis Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik: Studi Pada Usaha Binaan LAZ Da'arut Tauhid Peduli Jambi”. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Pakpahan, Aknolt Kristian Pakpahan. “Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah”. Dalam *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Permatasari, Indah. 2019. “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Kota Jambi”. *Skripsi*: Universitas Sulthan Thaha Saifuddin.
- Purnamasari, Nita. 2016. *Skripsi*. “Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemerdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru. Riau”.
- Ramadhan, Dianti. 2016. Lampung. “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Kerajinan Tangan Khas Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pekan Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)”. *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan.
- Sardar, Ziauddin. dan H.R, Muhammad Nafik. 2016. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah”. dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3. No. 5.
- Siregar, Novitasari Romaito. et.al. 2017. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Buruh Gill Net di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedas Kabupaten Perawang”. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. Vol. 8. No. 2.
- Ulya, Husna Ni'Matul Ulya. 2020. “Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur pada kawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agropolitan”, Dalam *Journal of Islamic Economic and Business*. vol. 3. No. 1.

Wida, Syaniatul. 2017. Lampung. “Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (studi Pada PT. Telkom Majapahit Bandar Lampung)”. *Skripsi*: Universitas Islam Raden Intan.

Yamali, Fakhrol Rozi, dan Putri, Ririn Noviyanti Putri. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”. Dalam *Jurnal of Economics and Business*. Vol. 4. No. 2.

D. Lainnya

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/>

Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru.

Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru.

Laporan Kinerja BAZNAS Kota Pekanbaru.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

LAMPIRAN

A. Pedomanan Wawancara

1. Bagaimana proses pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru?
2. Berapa besaran bantuan zakat produktif yang Bapak/Ibu terima?
3. Digunakan untuk apakah bantuan dana zakat produktif yang Bapak/Ibu terima?
4. Bagaimana perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah menerima bantuan dana zakat produktif?
5. Bagaimana pendapatan Bapak/Ibu setelah menerima bantuan dana zakat produktif?
6. Bagaimana peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga Bapak/Ibu?
7. Berapa kali anggota keluarga Bapak/Ibu makan dalam sehari?
8. Apakah anggota keluarga Bapak/Ibu memiliki pakaian berbeda dalam setiap aktivitas?
9. Apakah anggota keluarga Bapak/Ibu saat sakit dibawa ke sarana kesehatan?
10. Apakah anggota keluarga Bapak/Ibu melaksanakan ibadah?
11. Apakah anggota keluarga Bapak/Ibu mengkonsumsi ikan/ayam/daging sekali dalam seminggu?
12. Apakah anggota keluarga Bapak/Ibu memiliki pakaian baru sekali dalam setahun?
13. Apakah 3 bulan terakhir anggota keluarga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Apakah anggota keluarga Bapak/Ibu ada yang bekerja?
15. Apakah anggota keluarga Bapak/Ibu yang berumur 10-60 tahun bisa membaca dan menulis?
16. Apakah anak Bapak/Ibu yang berusia 5-15 tahun bersekolah?
17. Apakah Bapak/Ibu berusaha meningkatkan pengetahuan anggota keluarga?
18. Apakah Bapak/Ibu menyisihkan penghasilan untuk menabung?
19. Apakah anggota keluarga Bapak/Ibu memiliki kebiasaan makan bersama sambil berkomunikasi sekali seminggu?

B. Dokumentasi Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)*, yang ditulis oleh:

Nama : Afni Umalina
 NIM : 11725202920
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 April 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Madona Khaiunnisa S.E.I., M.E.Sy.

Penguji I
Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 197508012007011023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AFNI UMALINA**
 NIM : **11725202920**
 Program Studi: **EKONOMI SYARIAH**
 Judul : *Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)*

Pembimbing : **Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, April 2021

Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU